



PUTUSAN

Nomor:152/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrian alias Kilek Bin Buyung;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.15 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrian alias Kilek Bin Buyung ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN. Snt tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN alias KILEK bin BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) perahu kayu;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUHERMAN bin CACA SASMITA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias KILEK bin BUYUNG pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Inti PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) yang terletak di RT. 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dipanggil ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa terkait perbuatannya telah melakukan pengancaman dan pengrusakan di Kantor PT. BBS, kemudian karena merasa kesal harus berurusan ke Polres Muaro Jambi, Terdakwa berniat memanen dan menjual buah sawit milik PT. BBS sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan ke Polres Muaro Jambi, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pergi ke Kebun Kelapa Sawit PT. BBS yang terletak di RT. 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, Terdakwa terlebih dahulu mengambil dodos dan tojok di kebun milik Terdakwa yang terletak di sebelah kebun PT. BBS tersebut, lalu Terdakwa membawa dodos dan Tojok tersebut ke kebun PT. BBS dan mulai memanen pohon sawit milik PT. BBS dengan cara memotong buah sawit tersebut dari Pohon sawit milik PT. BBS, lalu setelah Terdakwa memanen buah sawit milik PT. BBS tersebut, Terdakwa mengangkat buah sawit yang telah ia panen ke atas sebuah perahu kayu yang terdapat di Kanal kebun PT. BBS untuk selanjutnya tersangkut angkut ke seberang, dan pada saat Terdakwa baru mengangkut 6 (enam) tandan buah sawit ke atas perahu, Terdakwa merasa capek dan duduk untuk beristirahat tidak jauh dari perahu kayu tersebut, lalu Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG yang merupakan karyawan PT. BBS datang ke lokasi tersebut dan melihat ada buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) tandan diatas perahu kayu dan ada sekitar 4 (empat) tandan dipinggir jalan, kemudian Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG melakukan pemeriksaan disekitar lokasi dan diperkirakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dilokasi tersebut sekitar 50 (lima puluh) tandan sementara pada hari tersebut belum masuk putaran panen dari perusahaan, lalu Terdakwa yang melihat Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG berada disana, langsung menghampiri Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



mengatakan “Bapak yang melaporkan saya ke Polisi?” Lalu saksi SUHERMAN menjawab “Iya, karena kau sudah merusak kantor, kenapa kau ambil buah perusahaan ini?” lalu Terdakwa menjawab “Iya, aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos aku ke Polres besok” kemudian Saksi SUHERMAN menghubungi Ketua RT. 33 untuk menegur Terdakwa, sehingga Ketua RT.33 datang ke lokasi tersebut dan memberi nasehat kepada Terdakwa, setelah itu Saksi SUHERMAN memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa memenuhi panggilan ke Polres Muaro Jambi, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil buah sawit milik PT. BBS tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BBS mengalami kerugian berupa sekitar 50 (lima) puluh Tandan Buah Sawit yang telah Terdakwa panen tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BBS selaku yang berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRIAN alias KILEK bin BUYUNG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah “Secara Tidak Sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dipanggil ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa terkait perbuatannya telah melakukan pengancaman dan pengrusakkan di Kantor PT. BBS, kemudian karena merasa kesal harus berurusan ke Polres Muaro Jambi, Terdakwa berniat memanen dan menjual buah sawit milik PT. BBS sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan ke Polres Muaro Jambi, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pergi ke Kebun Kelapa Sawit PT. BBS yang terletak di RT. 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, Terdakwa terlebih dahulu mengambil dodos dan tojok di kebun milik Terdakwa yang terletak di sebelah kebun PT. BBS tersebut, lalu Terdakwa membawa dodos dan Tojok tersebut ke kebun PT. BBS dan mulai memanen pohon sawit milik PT. BBS dengan cara memotong buah sawit tersebut dari Pohon sawit milik PT. BBS, lalu setelah Terdakwa memanen buah sawit milik PT. BBS tersebut, Terdakwa mengangkat buah sawit yang telah ia

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



panen ke atas sebuah perahu kayu yang terdapat di Kanal kebun PT. BBS untuk selanjutnya tersangka angkut ke seberang, dan pada saat Terdakwa baru mengangkut 6 (enam) tandan buah sawit ke atas perahu, Terdakwa merasa capek dan duduk untuk beristirahat tidak jauh dari perahu kayu tersebut, lalu Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG yang merupakan karyawan PT. BBS datang ke lokasi tersebut dan melihat ada buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) tandan diatas perahu kayu dan ada sekitar 4 (empat) tandan dipinggir jalan, kemudian Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG melakukan pemeriksaan disekitar lokasi dan diperkirakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dilokasi tersebut sekitar 50 (lima puluh) tandan sementara pada hari tersebut belum masuk putaran panen dari perusahaan, lalu Terdakwa yang melihat Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG berada disana, langsung menghampiri Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG dan mengatakan "Bapak yang melaporkan saya ke Polisi?" Lalu saksi SUHERMAN menjawab "Iya, karena kau sudah merusak kantor, kenapa kau ambil buah perusahaan ini?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos aku ke Polres besok" kemudian Saksi SUHERMAN menghubungi Ketua RT. 33 untuk menegur Terdakwa, sehinggat Ketua RT.33 datang ke lokasi tersebut dan memberi nasehat kepada Terdakwa, setelah itu Saksi SUHERMAN memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa memenuhi panggilan ke Polres Muaro Jambi, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil buah sawit milik PT. BBS tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BBS mengalami kerugian berupa sekitar 50 (lima) puluh Tandan Buah Sawit yang telah Terdakwa panen tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BBS selaku yang berhak;
- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. Bukit Bintang Sawit sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 127 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh yang diterbitkan di Sengeti pada tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir. PEPEN SUFENDI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, dan terhadap lokasi perkebunan tersebut telah diberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Bukit Bintang Sawit oleh H. BURHANUDDIN MAHIR selaku Bupati Muaro Jambi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 775Kep.Bup / BPTSP / 2012 tertanggal 28 Desember 2012, dan Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. BBS maupun yang diberikan tugas atau kuasa oleh PT. BBS untuk memanen dan / atau memungut hasil perkebunan milik PT. BBS, sehingga perbuatan Terdakwa memanen dan / atau memungut hasil perkebunan milik PT. BBS adalah tanpa hak dan tidak sah menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHERMAN Bin CACA SASMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS, setelah Saksi Jamal dan Saksi saut marpaung selaku Asisten Kepala datang ke mess dan memberitahukan kejadiannya di lokasi Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Jamal dan Saksi Saut langsung turun ke lokasi sesampainya di lokasi, Saksi melihat ada buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) tandan diatas perahu dan ada lagi sekitar 4 (empat) tandan di pinggir jalan kemudian melakukan pemeriksaan disekitar lokasi telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) tandan sementara pada hari itu belum masuk putaran panen dari perusahaan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang dan langsung mendekati Saksi dan berkata "Bapak yang melaporkan saya ke polisi" lalu Saksi menjawab "Iya karena kau sudah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kantor” selanjutnya Saksi balik bertanya “kenapa kau ambil buah perusahaan ini” kemudian Terdakwa menjawab “Iya aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos aku ke polres besok”;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara panen langsung dengan menggunakan alat bantu berupa egrek kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan kedalam perahu dan di seberangkan ke jalan kebun;
- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit tersebut tidak diberi pagar namun sebagian pembatas telah dibuatkan parit atau kanal yang sengaja dibuat oleh pihak perusahaan agar dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kerugian yang dialami perusahaan PT.BBS sekitar Rp1.650.000;
- Bahwa PT.BBS yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit tersebut memiliki ijin perkebunan nomor 407 tahun 2011 dari Bupati Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit tersebut adalah PT.BBS;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan di perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jamaluddin Bin H.Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 08.30 wib, Saksi diperintah oleh Asisten Kepala Saksi Saut Marpaung untuk melakukan pemantauan Divisi I Blok G 18 Kebun inti PT.BBS yang berada di Rt 33 kelurahan tanjung dan Saksi melihat seorang laki laki yang sedang panen buah kelapa sawit dan Saksi bertanya kepada orang tersebut kenapa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan panen buah kelapa sawit dilokasi tersebut. Setelah itu Saksi memberi kabar kepada saudara iswanto siregar selaku mandor sekitar lima belas menit kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang di lengkapi keranjang dan melihat perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi Suherman memberi kabar kepada ketua Rt 33 bernama Ibnu;

- Bahwa perusahaan PT.BBS tersebut bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dikebun perusahaan PT.BBS dengan cara panen langsung menggunakan alat bantu berupa egrek. Dengan alat egrek tersebut Terdakwa telah memotong tandan buah kelapa sawit sehingga putus dan terjatuh dari pohonnya;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik perusahaan PT.BBS tersebut tidak diberi pagar namun sebagai pembatas telah dibuatkan parit dan setiap sudut kebun telah dipasang patok beton;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT.BBS akibat pencurian tersebut sekitar Rp 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap tandannya memiliki berat 22 kg dan harga yang ditentukan sebesar Rp 2.400/kg. Sehingga $50 \times 22\text{kg} \times \text{Rp } 2.400 = \text{Rp } 2.640.000$;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari ISWANTO SIREGAR yang pada pokoknya memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Kebun PT. BBS, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Saksi SUHERMAN dan diketahuilah bahwa pada hari itu tidak ada jadwal pemanenan sawit, sehingga saksi dan saksi SUHERMAN langsung bergegas menuju kebun tersebut dan sesampainya disana, saksi melihat ada sekitar 4 (empat)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



tandan buah sawit yang terletak di pinggir jalan kebun, dan saksi mengikuti bekas-bekas pemanenan dan saksi menemukan ada 6 (enam) tandan buah sawit di atas perahu kayu di kanal batas kebun PT. BBS, kemudian saksi melihat pohon sawit di lokasi tersebut dan saksi menghitung ada sekitar 50 (lima puluh) bekas potongan tandan buah sawit di pohon kebun milik PT. BBS tersebut, dan pada saat saksi sedang berada di lokasi tersebut, Terdakwa datang dan mendekati saksi SUHERMAN sambil mengatakan “bapak yang melaporkan saya ke polisi?”, lalu saksi SUHERMAN jawab “ya, karena kau sudah merusak kantor”, lalu saksi SUHERMAN bertanya “kenapa kau ambil buah perusahaan ini?” dan Terdakwa jawab “iya aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos ke Polres besok”, kemudian saksi SUHERMAN memanggil Ketua RT setempat dan Ketua RT pun datang serta menasihati Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) dengan jumlah sekitar 50 (lima) puluh tandan;
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Bukit Bintang Sawit akibat pencurian tersebut adalah Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT.Bukit Bintang Sawit yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit telah memiliki izin usaha perkebunan Nomor 407 tahun 2011 dari Bupati Muaro Jambi
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk karyawan di perusahaan PT.Bukit Bintang Sawit yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik perusahaan PT.BBS tersebut tidak diberi pagar namun sebagai pembatas telah dibuatkan parit atau kanal yang sengaja di buat perusahaan agar dapat dilihat dan diketahui oleh orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Saut Marpaung Anak dari G.Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS;



- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.BBS yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memanen buah sawit di di Blok G18 Divisi I dengan menggunakan dodos kemudian buah sawit tersebut di kumpulkan oleh terdakwa dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diberikan keranjang drum;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) akibat pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) janjang tandan buah sawit dengan total kerugian Rp 1.600.000;;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) adalah Saksi Jamal (penjaga keamanan), Saksi Herman (Humas PT.BBS), Saksi Saut Marpaung (Asisten Kebun PT.BBS), Saksi Iwan dan Saksi Nasrul (Security PT.BBS);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andrian Alias Kilek Bin Buyung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BBS pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kebun Inti PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) yang terletak di RT. 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tandan buah sawit milik PT. Bukit Bintang Sawit dengan cara sawit tersebut ia panen dan ia angkut ke atas perahu kayu, kemudian sawit tersebut ia sebrangkan ke seberang kebun dengan menggunakan perahu kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja memanen dan mengambil buah sawit milik PT. BBS tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan PT. BBS yang sebelumnya telah melaporkan Terdakwa ke Polres Muaro Jambi, sehingga Terdakwa memerlukan ongkos jalan ke Polres Muaro Jambi, dan untuk memenuhi kebutuhan ongkos jalan tersebut, Terdakwa memanen buah sawit milik PT. BBS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil ke Polres Muaro Jambi untuk diperiksa terkait perbuatannya telah melakukan pengancaman dan pengrusakan di Kantor PT. BBS, kemudian karena merasa kesal harus berurusan ke Polres Muaro Jambi, Terdakwa berniat memanen dan menjual buah sawit milik PT. BBS sehingga hasil penjualannya dapat Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan ke Polres Muaro Jambi, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan pergi ke Kebun Kelapa Sawit PT. BBS yang terletak di RT. 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana, Terdakwa terlebih dahulu mengambil dodos dan tojok di kebun milik Terdakwa yang terletak di sebelah kebun PT. BBS tersebut, lalu Terdakwa membawa dodos dan Tojok tersebut ke kebun PT. BBS dan mulai memanen pohon sawit milik PT. BBS dengan cara memotong buah sawit tersebut dari Pohon sawit milik PT. BBS, lalu setelah Terdakwa memanen buah sawit milik PT. BBS tersebut, Terdakwa mengangkat buah sawit yang telah ia panen ke atas sebuah perahu kayu yang terdapat di Kanal kebun PT. BBS untuk selanjutnya tersangka angkut ke seberang, kemudian Terdakwa merasa lelah dan duduk untuk beristirahat tidak jauh dari perahu kayu tersebut, lalu Terdakwa melihat Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG yang merupakan karyawan PT. BBS datang ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SUHERMAN, Saksi JAMALUDDIN, dan Saksi SAUT MARPAUNG dan mengatakan "Bapak yang melaporkan saya ke Polisi?" Lalu saksi SUHERMAN menjawab "Iya, karena kau sudah merusak kantor, kenapa kau ambil buah perusahaan ini?" lalu Terdakwa menjawab "Iya, aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos aku ke Polres besok" kemudian Saksi SUHERMAN menghubungi Ketua RT. 33 untuk menegur Terdakwa, sehingga Ketua RT.33 datang ke lokasi tersebut dan memberi nasehat kepada Terdakwa, setelah itu Saksi SUHERMAN memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa memenuhi panggilan ke Polres Muaro Jambi, sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil buah sawit milik PT. BBS tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kebun tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) perahu kayu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpoh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.BBS;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf mendapat telepon dari ISWANTO SIREGAR yang pada pokoknya memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Kebun PT. BBS, kemudian saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf langsung menuju ke rumah Saksi SUHERMAN dan diketahuilah bahwa pada hari itu tidak ada jadwal pemanenan sawit, sehingga saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf dan saksi SUHERMAN langsung bergegas menuju kebun tersebut dan sesampainya disana, saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf melihat ada sekitar 4 (empat) tandan buah sawit yang terletak di pinggir jalan kebun, dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf mengikuti bekas-bekas pemanenan dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf menemukan ada 6 (enam) tandan buah sawit di atas perahu kayu di kanal batas kebun PT. BBS, kemudian saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf melihat pohon sawit di lokasi tersebut dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf menghitung ada sekitar 50 (lima puluh) bekas potongan tandan buah sawit di pohon kebun milik PT. BBS tersebut, dan pada saat saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf sedang berada di lokasi tersebut, Terdakwa datang dan mendekati saksi SUHERMAN sambil mengatakan “bapak yang melaporkan saya ke polisi?”, lalu saksi SUHERMAN jawab “ya, karena kau sudah merusak kantor”, lalu saksi SUHERMAN bertanya “kenapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau ambil buah perusahaan ini?" dan Terdakwa jawab "iya aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos ke Polres besok", kemudian saksi SUHERMAN memanggil Ketua RT setempat dan Ketua RT pun datang serta menasihati Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BBS mengalami kerugian berupa sekitar 50 (lima) puluh Tandan Buah Sawit sekitar Rp 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap tandannya memiliki berat 22 kg dan harga yang ditentukan sebesar Rp 2.400/kg. Sehingga $50 \times 22\text{kg} \times \text{Rp } 2.400 = \text{Rp } 2.640.000$ yang telah Terdakwa panen tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BBS selaku yang berhak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dikebun perusahaan PT.BBS dengan cara panen langsung menggunakan alat bantu berupa egrek. Dengan alat egrek tersebut Terdakwa telah memotong tandan buah kelapa sawit sehingga putus dan terjatuh dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai atau pekerja PT. BBS (Bukit Bintang Sawit), Terdakwa juga tidak ada izin untuk memanen buah sawit tersebut dari PT. BBS (Bukit Bintang Sawit)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini ialah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa orang perseorangan ini adalah yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **Andrian alias Kilek Bin Buyung** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut) hasil tanaman, yang dimaksud dengan "memungut" adalah mengambil yang ada di tanah karena jatuh, memetik sedangkan yang dimaksud dengan "hasil perkebunan" adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan, untuk memperpanjang daya simpan, produksi sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf mendapat telepon dari ISWANTO SIREGAR yang pada pokoknya memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Divisi I Blok G 18 Kebun Inti PT.Bukit Bintang Sawit (BBS) di RT 33 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpoh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf langsung menuju ke rumah Saksi SUHERMAN dan diketahuilah bahwa pada hari itu tidak ada jadwal pemanenan sawit, sehingga saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf dan saksi SUHERMAN langsung bergegas menuju kebun tersebut dan sesampainya disana, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf melihat ada sekitar 4 (empat) tandan buah sawit yang terletak di pinggir jalan kebun, dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf mengikuti bekas-bekas pemanenan dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf menemukan ada 6 (enam) tandan buah sawit di atas perahu kayu di kanal batas kebun PT. BBS, kemudian saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf melihat pohon sawit di lokasi tersebut dan saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf menghitung ada sekitar 50 (lima puluh) bekas potongan tandan buah sawit di pohon kebun milik PT. BBS tersebut, dan pada saat saksi Agus Rian Pratama Bin Edi Yusuf sedang berada di lokasi tersebut, Terdakwa datang dan mendekati saksi SUHERMAN sambil mengatakan “bapak yang melaporkan saya ke polisi?”, lalu saksi SUHERMAN jawab “ya, karena kau sudah merusak kantor”, lalu saksi SUHERMAN bertanya “kenapa kau ambil buah perusahaan ini?” dan Terdakwa jawab “iya aku sengaja ambil buah perusahaan untuk ongkos ke Polres besok”, kemudian saksi SUHERMAN memanggil Ketua RT setempat dan Ketua RT pun datang serta menasihati Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BBS mengalami kerugian berupa sekitar 50 (lima) puluh Tandan Buah Sawit sekitar Rp 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap tandannya memiliki berat 22 kg dan harga yang ditentukan sebesar Rp 2.400/kg. Sehingga $50 \times 22\text{kg} \times \text{Rp } 2.400 = \text{Rp } 2.640.000$ yang telah Terdakwa panen tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BBS selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pegawai atau pekerja PT. BBS (Bukit Bintang Sawit), Terdakwa juga tidak ada izin untuk memanen buah sawit tersebut dari PT. BBS (Bukit Bintang Sawit);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun perusahaan PT.BBS dengan cara panen langsung menggunakan alat bantu berupa egrek. Dengan alat egrek tersebut Terdakwa telah memotong tandan buah kelapa sawit sehingga putus dan terjatuh dari pohonnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam pengertian unsur ini “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) perahu kayu, yang oleh karena sudah tidak dipakai dalam pemeriksaan perkara dan barang bukti tersebut adalah milik PT. BBS (Bukit Bintang Sawit), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BBS (Bukit Bintang Sawit) melalui Saksi SUHERMAN bin CACA SASMITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BBS (Bukit Bintang Sawit);
- Terdakwa dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrian alias Kilek Bin Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen hasil perkebunan secara tidak sah” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrian alias Kilek Bin Buyung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) perahu kayu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUHERMAN bin CACA SASMITA;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18